



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 28 /KPTS/408.21/2014
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013 yang lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

Memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional.

b. Pelaksana Teknis:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013;
3. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan; dan
5. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Kepada Tim Penyusun Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pengarah | : Rp 500.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 400.000,00 |
| c. Sekretaris I | : Rp 350.000,00 |
| d. Sekretaris II | : Rp 350.000,00 |
| e. Kelompok Kerja | : Rp 300.000,00 |

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/28 /KPTS/408.21/2014
 TANGGAL : 2 - 1 - 2014

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
a.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
b.	Sekretaris I	Drs. SUNARYO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
c.	Sekretaris II	Drs. SUPARDIYANTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
d.	Kelompok Kerja Penyusunan Bab I dan II (Pendahuluan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)	1. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		2. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
e.	Kelompok Kerja Penyusunan Bab III dan IV (Urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)	1. Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
		2. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan DPPKA Kabupaten Pacitan
		3. SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
	f. Kelompok Kerja Penyusunan Bab V dan VI (Tugas Umum Pemerintahan dan Penutup)	1. HESTI SUTEKI, AP,M.Si 2. ARDYAN WAHYUDI, S.STP 3. BAGUS NURCAHYADI SAPUTRO, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Setda kabupaten Pacitan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN ✓


 INDARTATO